



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 47 Tahun XVII Januari 2012

ISSN NO. 14110-0614

Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945

Parliamentary Threshold dalam Kaitannya dengan Sistem Kepartainan Indonesia

Gagasan Penyatuan Pengorganisasian Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Mahkamah Konstitusi

The Evaluation of the Effectiveness of International Environmental Law With Reference to the Issue of Global Climate Change

Legal Policy of Bank Indonesia in the Monetary Stability

Problematika Penerapan Hukum Acara Perdata Barat di Lingkungan Peradilan Agama

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Larangan Praktik Monopoli Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Pemberantasan *Extraordinary Crime* Korupsi dalam Perspektif Hukum Internasional

Hak Asasi Manusia (Kajian Kritis dalam Perspektif Islam)

Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Tinjauan Normatif terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 2010)

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH SIMBUR CAHAYA

1. Penasehat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI
2. Penanggung Jawab : Abdullah Gofar S.H.,M.H
3. Redaktur
a. Ketua : Agus Ngadino, S.H.,M.H
b. Sekretaris : Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
4. Penyunting Ahli
a. Mitra Bestari : 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M,Ph.D (UNSR1)
2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum (UNSR1)
3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M.,Ph.D (UI)
4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H (UMS)
5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H.,M.H (UNHAS)
b. Penyunting Pelaksana : 1. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum
2. Ruben Achmad., S.H.,M.H
3. Amrullah Arpan, S.H.,S.U
4. H. Achmad Romson, S.H.,M.H.,LL.M
5. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum
6. Rosmala Polani, S.H.,M.H
7. Syarifuddin Petanase, S.H.,M.H
5. Sekretariat : 1. Muhtiar Fikri, A.Md.
2. Yan Santana, A.Md.
6. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus
Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32
Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

SIMBUR CAHAYA

Adalah

*Hukum Adat yang dituliskan dan Berlaku di Wilayah Sumatera Selatan
Sebelum Zaman Hindia Belanda dan Zaman Kemerdekaan*

DAFTAR ISI

<i>PENGANTAR REDAKSI</i>	iii
Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945 Oleh: Muhammad Syaifuddin	2825-2860
<i>Parliamentary Threshold</i> dalam Kaitannya dengan Sistem Kepartaian Indonesia Oleh: Fahmi Yoesmar AR	2861-2879
Gagasan Penyatuan Pengorganisasian Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Mahkamah Konstitusi Oleh: Else Suhaimi	2881-2897
The Evaluation of the Effectiveness of International Environmental Law With Reference to the Issue of Global Climate Change Oleh: Mada Apriandi Zuhir	2899-2916
Legal Policy of Bank Indonesia in the Monetary Stability Oleh: Vegitya Ramadhani-Putri	2917-2952
Problematika Penerapan Hukum Acara Perdata Barat di Lingkungan Peradilan Agama Oleh: Abdullah Gofar	2953-2978
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Oleh: Helmanida	2979-2997

Larangan Praktik Monopoli Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Oleh: Putu Samawati	2999-3012
Pemberantasan <i>Extraordinary Crime</i> Korupsi dalam Perspektif Hukum Internasional Oleh: Syahmin AK	3013-3022
Hak Asasi Manusia (Kajian Kritis Dalam Perspektik Islam) Oleh: M. Rasyid Ariman	3023-3045
Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Tinjauan Normatif terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2010) Oleh: Vera Novianti	3047-3068

LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Oleh:
Putu Samawati, S.H.,M.H.

Abstrak:

Telah 12 tahun Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diberlakukan, tetapi bukan berarti persoalan monopoli sudah diatasi. Pemberlakuan Undang-undang tersebut juga dibarengi dengan diterbitkannya Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disahkannya kedua undang-undang tersebut dalam waktu yang berdekatan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membenahi system hukum yang menuju terciptanya Negara yang sejahtera baik secara materil maupun spiritual seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alenia ke-Empat. Pemberlakuan kedua aturan hukum tersebut pada dasarnya saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Monopoli dalam dunia bisnis merupakan perbuatan yang dapat merugikan banyak pihak, mulai dari sesama pelaku usaha terutama pelaku usaha kecil, hingga puncaknya merugikan konsumen. Monopoli yang dilarang adalah monopoli yang bertujuan menguasai pasar untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan cara-cara yang curang. Monopoli jenis inilah yang dapat merugikan dan dilarang oleh Undang-undang No.5 tahun 1999 serta sinkron dengan larangan bagi pelaku usaha dalam Undang-undang No.8 tahun 1999.

Kata Kunci: Monopoli, Perlindungan Konsumen, Hukum.

A. Pendahuluan

Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun system perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup. Membangun system perekonomian setidaknya melibatkan tiga kelompok besar yang turut berperan, yaitu: pemerintah selaku penyusun dan penegak aturan-aturan, pengusaha selaku pelaku usaha dalam bisnis, dan masyarakat selaku konsumen.¹ Pelaksanaan aktifitas bisnis tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak dominan yang memiliki posisi lebih kuat. Kedominana salah satu pihak dapat mengakibatkan usaha menjadi tidak seimbang, praktek-praktek curang dalam perniagaan kerap kali menimbulkan masalah, salah satunya adalah persoalan monopoli.

Kebijakan persoalan larangan Praktik Monopoli dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu secara struktural dan tingkah laku. Pendekatan struktural dihubungkan terutama dengan merger dan monopoli atau posisi

¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama: Bandung, 2003, hlm 26

dominan dari perusahaan, sedangkan pendekatan tingkah laku dihubungkan dengan tingkah laku bisnis seperti penetapan harga dan perjanjian kolusi.² Pada dasarnya dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan perilaku yang wajar, akan tetapi langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut harus tetap dalam ranah yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini tentunya tidak hanya membatasi perilaku sektor swasta saja akan tetapi juga berlaku untuk negara dalam hal negara bertindak sebagai pelaku usaha seperti dalam kasus BUMN³, dengan landasan pembenaran karena ada sektor-sektor tertentu yang oleh undang-undang memang diberikan monopoli kepada negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dasar pembenaran ini hanya untuk melindungi hajat hidup orang banyak dan bukan untuk memperoleh keuntungan.

Kenyataan di lapangan kegiatan bisnis yang dilakukan kerap kali berupaya untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan melakukan praktek monopoli, yang perlu dipahami dalam hal ini adalah segala bentuk praktek monopoli dalam kegiatan bisnis pada dasarnya akan menguasai pasar berdampak pada kondisi pelaku usaha yang berskala kecil lama kelamaan akan tersingkir dan juga berdampak pada konsumen yang tidak mempunyai pilihan dan secara tidak langsung akan merugikan konsumen dalam strata kelas bawah di dunia bisnis. Pernyataan yang mengatakan bahwa “Konsumen adalah Raja” hanya berupa kiasan saja, kenyataan di lapangan konsumen kerap kali mendapatkan persoalan yang mengakibatkan mereka pasrah walaupun peraturan hukum telah ada dan aparat serta lembaga bantuan hukum telah tersedia tetap saja hak mereka tidak didapatkan sebagai “Raja”, konsumen tetap diposisikan sebagai penerima nasib, kecuali konsumen tersebut memiliki pengaruh dan modal yang besar untuk menuntut haknya. Pembahasan dalam tulisan ini adalah konsumen umum yang memiliki keterbatasan fasilitas yang merupakan konsumen umum yang paling banyak ada di masyarakat.

B. Pembahasan

Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun system perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup. Membangun system perekonomian setidaknya melibatkan tiga kelompok besar yang turut berperan, yaitu: pemerintah selaku penyusun dan penegak aturan-aturan, pengusaha selaku pelaku usaha dalam bisnis, dan masyarakat selaku konsumen.⁴ Pelaksanaan aktifitas bisnis tidak menutup kemungkinan adanya

² Herman Rajagukguk, “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian Yang Dilarang”, Makalah Seminar Sebagai Pemakalah, Bali, 1999, hlm 1

³ Mardiharto Tjokrowasito, “Kebijakan Persaingan Pada Industri Jasa Penerbangan Dilihat Dari Perspektif Perlindungan Konsumen”, source: [http: www.informasi-seminar.com/hukum-perlindungan-konsumen-dan-persaingan-usaha/](http://www.informasi-seminar.com/hukum-perlindungan-konsumen-dan-persaingan-usaha/)

⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama: Bandung, 2003, hlm 26

pihak-pihak dominan yang memiliki posisi lebih kuat. Kedominana salah satu pihak dapat mengakibatkan usaha menjadi tidak seimbang, praktek-praktek curang dalam persaingan usaha kerap kali menimbulkan masalah, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan dalam persaingan usaha.

Kebijakan persaingan dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu secara struktural dan tingkah laku. Pendekatan struktural dihubungkan terutama dengan merger dan monopoli atau posisi dominan dari perusahaan, sedangkan pendekatan tingkah laku dihubungkan dengan tingkah laku bisnis seperti penetapan harga dan perjanjian kolusi.⁵ Kebijakan persaingan usaha yang saat ini dinilai menjadi penting adalah persoalan yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli. Monopoli merupakan praktik dalam bisnis yang dapat merugikan banyak pihak, bukan saja konsumen, tetapi juga sesama pelaku usaha dan Negara. Kegiatan yang dilarang dilakukan diatur dalam Bab IV undang-undang no.5 tahun 1999 mulai dari pasal 17 hingga pasal 24. Kegiatan yang dilarang oleh undang-undang ini adalah berupa: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.

Monopoli adalah suplai pasar yang dikendalikan oleh satu orang supplier atau perusahaan atau group perusahaan atas artikel tertentu sehingga ia atau mereka dapat menentukan harga, barang yang tersedia di pasar lebih sedikit dibandingkan jika pasarnya persaingan sempurna. Pada umumnya monopoli mendapat keuntungan yang jauh di atas normal, karena ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan di atas normal pengusaha berupaya mendapatkan hak/posisi monopoli, oleh karena itu perbuatan monopoli cenderung merugikan masyarakat dan dilarang oleh Undang-undang.⁶ Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perbuatan tersebut patut diduga atau dianggap melakukan monopoli apabila:

1. Barang dan/atau jasa bersangkutan belum melakukan substitusinya;
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama;
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kegiatan yang berupa monopoli keberadaannya sangatlah dilarang karena kegiatan monopoli memiliki aspek negatif, antara lain:⁷

1. Ketinggian harga: Karena tidak ada kompetisi, maka harga produk akan tinggi, ini mendorong timbulnya inflasi hingga merugikan masyarakat luas.

⁵ Herman Rajagukguk, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian Yang Dilarang", Makalah Seminar Sebagai Pemakalah, Bali, 1999, hlm 1

⁶ Joni Emirzon, S.H., M.Hum., "Implementasi UU No.5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Hukum Bisnis, No.26 Tahun IX September 2004, ISSN No.14110-0614, Simbur Cahaya, FH-UNSRI: Palembang, 2004, hlm 285

⁷ Denny Selamat Pribadi, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Hukum Bisnis", Makalah Hasil Penelitian, Universitas Mulawarman Samarinda, 2008, hlm 419

2. Excess Profit: Yaitu terdapatnya keuntungan di atas keuntungan normal. Karenanya, monopoli merupakan suatu perantara ketidakadilan.
3. Eksploitasi: Ini dapat terjadi baik terhadap buruh dalam bentuk upah, lebih-lebih terhadap konsumen, karena rendahnya mutu produk dan hilangnya hak pilih dari konsumen.
4. Pemborosan: Karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada average *cost* yang minimum, menyebabkan ketidakhematan perusahaan, dan akhirnya *cost* tersebut ditanggung oleh konsumen.
5. Entry Barrier: Karena monopoli menguasai pangsa pasar yang besar, maka perusahaan lain terhambat untuk bisa masuk ke bidang perusahaannya tersebut, sehingga pada gilirannya nanti akan mematikan usaha kecil.
6. Ketidakmerataan Pendapatan: Hal ini karena timbulnya unsur akumulasi modal dan pendapatan dari usaha monopoli.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha", yang dimaksud praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁸ Pemusatan kekuatan ekonomi di sini maksudnya adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang kompetitif. Kondisi yang kompetitif ini menjadi syarat mutlak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien, termasuk proses industrialisasi yang efisien. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk mereka dengan harga yang serendah mungkin, meningkatkan mutu produk dan memperbaiki pelayanan kepada konsumen. Agar berhasil dalam kondisi pasar yang demikian, perusahaan-perusahaan harus berupaya mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien dan inovatif, meningkatkan kemampuan teknologi baik teknologi proses produksi maupun teknologi produk. Pada gilirannya hal ini akan mendorong kemajuan teknologi dan dengan sendirinya juga pertumbuhan ekonomi yang pesat⁹.

Dunia usaha Indonesia tidak dibangun dalam kondisi yang demikian. Setidaknya-tidaknya ada dua rintangan yang menghadang langkah pelaku usaha ke arah pasar yang kompetitif, yaitu rintangan alamiah (*natural barriers*) dan rintangan yang diciptakan oleh kebijaksanaan pemerintah (*policy-generated*

⁸ Sih Yuliana Wahyuningtyas, S.H.,M.Hum., "Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan (Relevant Market) Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 No.2 Tahun 2005, ISSN No.0852/4912, Akreditasi SK N0.52/Dikti/Kep./2002, Jakarta, hlm 23

⁹ The Kian Wie, "Aspek-aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU No. 5/1999", Jurnal Hukum Bisnis Vol 7, 1999, hlm 60-61

barriers to competition). Rintangan alamiah yang terpenting adalah skala ekonomi dan pasar keuangan dan modal yang kurang sempurna. Pasar finansial yang kurang sempurna disebabkan oleh persepsi para investor bahwa suatu perusahaan baru yang ingin memasuki suatu pasar tertentu menghadapi resiko bisnis yang lebih besar ketimbang perusahaan mapan yang sudah bergerak di pasar tersebut, sehingga perusahaan baru akan menghadapi biaya investasi yang lebih tinggi.

Rintangan utama berkaitan dengan persaingan domestik (dalam suatu negara) bukan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, akan tetapi rintangan artifisial yang dibuat oleh kebijakan pemerintah. Rintangan artifisial ini dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan proteksi yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan mapan. Hal ini mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi bagi masyarakat berupa rente ekonomi, yaitu laba monopolis yang diperoleh perusahaan yang mapan berkat proteksi yang tinggi dan mereka menikmati terhadap ancaman persaingan dari pesaing-pesaing potensial, baik perusahaan-perusahaan baru maupun barang-barang impor yang tidak bisa memasuki pasar tersebut karena rintangan yang didirikan pemerintah.¹⁰

Rintangan artifisial yang dibuat pemerintah orde baru diantaranya adalah didirikannya kartel-kartel, pemberian lisensi secara eksklusif, peraturan-peraturan *ad hoc*, rintangan perdagangan antar daerah dan pengaturan pemasaran hasil pertanian.¹¹ Di Indonesia beberapa kartel dibuat oleh asosiasi industri dengan ijin implisit dari pemerintah, seperti kartel di industri semen, industri kayu lapis dan industri pulp dan kertas. Pemberian lisensi eksklusif ini tampak nyata dalam pemberian lisensi kepada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) tahun 1991 yang memonopoli pembelian dan penjualan cengkeh yang mengakibatkan anjolknya harga cengkeh sampai tingkat terendah.

Pemerintah orde baru sering melakukan campur tangan *ad hoc* berupa perlakuan preferensial untuk kelompok-kelompok bisnis tertentu (*politically well-connected groups*) berupa partisipasi modal ekuiti (saham) dalam perusahaan-perusahaan besar milik golongan pengusaha yang mempunyai hubungan tertentu dengan penguasa. Kebijakan yang menghalangi perdagangan antara daerah mengurangi efisiensi nasional karena pasar menjadi terpecah-pecah. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang non kompetitif sehingga merugikan petani karena menurunkan harga jual hasil pertanian.

Kemajuan teknologi, perlindungan yang berlebihan, penciptaan larangan masuk (*entry barrier*), keringanan pajak dan subsidi serta merger di antara usaha-usah sejenis menyebabkan konsentrasi industri yang melahirkan praktek monopoli.¹² Kebijakan yang diambil pemerintah itu betul-betul menjadikan praktek larangan monopoli dan persaingan usaha menjadi tidak berarti. Dalil yang dikemukakan bahwa monopoli (ingat pasal 33 UUD 1945) dilakukan untuk kepentingan rakyat adalah bohong besar karena ternyata yang diuntungkan adalah

¹⁰ *Ibid*, hlm 61-62

¹¹ *Ibid*, hlm 63-64

¹² Nurimansyah Hasibuan, "Struktur Pasar Di Indonesia, Oligopoli dan Monopoli", Media Ekonomi 3 No. 1 Tahun 1995;

penguasa dan kroni-kroninya. Para konglomerat dapat dengan mudah menguasai pasar karena kejahatan yang mereka lakukan melalui lobi dan pendekatan kepada penguasa.¹³ KKN yang dilakukan oleh pemerintah orde baru menghasilkan monopoli dalam berbagai usaha, seperti monopoli perdagangan tepung terigu oleh PT. Bogasari Flour Mills yang ditunjuk oleh Bulog untuk mengolah biji gandum, PT. Indofood Sukses Makmur yang memproduksi Indomie, Sarimie dan Supermie menguasai hampir 90% pangsa pasar, PT. Intiboga S yang memproduksi minyak goreng Merek Bimoli (60%), PT. Aqua GM (83,7%), PT. Unilever (Rinso, 58,9%), PT. Asahimas (Asahi Glass, 65%), PT. Pertamina (Olie Mesran, 60,1%).¹⁴ Puncak kisruh KKN adalah terjadinya krisis moneter dipenghujung tahun 1997. Upaya yang dilakukan pertama kali adalah dengan menggulingkannya pemerintahan orde baru menjadi pemerintahan orde reformasi. Mulai pada tahun 1998 sistem perekonomian dibenahi perlahan tetapi pasti.

Perbaikan dimulai dari mengadopsi memorandum IMF tanggal 15 Januari 1998, butir 31, 40 dan 41 pemerintah harus melakukan struktural reform yang meliputi usaha deregulasi dan privatisasi (swastanisasi) ekonomi Indonesia. Sejak 1 Februari 1998 semua pengaturan pemasaran yang bersifat restriktif (*restrictive marketing arrangements*) baik yang formal maupun informal dihapuskan. Tidak diijinkan menentukan wilayah pemasaran eksklusif (*exclusive marketing areas*) atau volume produksi/pangsa pasar tertentu bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Hasil-hasil pertanian bebas untuk diperjualbelikan, monopoli Bulog dihapus kecuali untuk beras. Pengolah tepung terigu bebas menjual dan mendistribusikan tepung terigu kepada pedagang eceran. Pengadopsian memorandum IMF ini merupakan upaya untuk memperoleh dana bantuan. Realisasi dari keseriusan pemerintah agar dipandang IMF adalah dengan melakukan reformulasi aturan-aturan hukum. Salah satunya diterbitkannya aturan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang kemudian disusul oleh Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Diberlakukannya kedua undang-undang tersebut merupakan momentum perbaikan system perekonomian di Indonesia. Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dari pelaku usaha lain yang berbuat curang¹⁵, sedangkan Undang-undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang berbuat curang. Walaupun tujuan yang dimiliki kedua undang-undang itu berbeda tetapi maksud sama yaitu berupaya menciptakan kesejahteraan masyarakat umum, dengan terciptanya persaingan sehat antara pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kegiatan bisnisnya yang mengedepankan

¹³ Agus Raharjo, "Praktik Monopoli dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi", Vol 1, No. 2, Jurnal Kosmik Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto: Purwokerto, 2001, hlm 43.

¹⁴ Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha; Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia: Publishing, 2009, hlm 242

¹⁵ Jimat Jujijon Suhara, "Redefinisi Asas dan Tujuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 sebagai Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia", Edisi 1 Tahun 2009, Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Jakarta, 2009, hlm 105

mutu dan kualitas, artinya ini akan memberikan perlindungan bagi konsumen selaku pengguna atau pemanfaat produk dari pelaku usaha tersebut.

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha sehat merupakan upaya untuk menciptakan mekanisme pasar yang wajar dan berimbang (sesuai hukum *supply and demand*) dimana kesemua itu mengarah pada terlindunginya stakeholders persaingan usaha (pelaku usaha, konsumen dan Negara). Kenyataan dilapangan ketiga stakeholders ini terkadang memiliki tujuan yang berbeda-beda dan semuanya menuntut terpenuhi kepentingan masing-masing. Benturan kepentingan antar stakeholder ini menuntut adanya ketegasan dari otoritas persaingan tentang pilihan keberpihakan kepada salah satu stakeholders yang semestinya menjadi pihak yang paling prioritas untuk dilindungi, sebagai contoh kebijakan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat mengubah paradigma dengan lebih berpihak kepada konsumen. Sebagai contoh dalam hal modern market versus traditional market, berdasarkan praktek kebijakan Amerika, pilihan atas pihak mana yang memperoleh perlindungan adalah pihak yang apabila diberikan perlindungan, pada akhirnya memberikan kerugian yang paling sedikit bagi konsumen. Pasar tradisional ditentukan sebagai pihak yang harus dilindungi dalam persaingan usaha dan diberikan pembatasan bagi pasar modern.¹⁶ Kebijakan ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Indomaret vs Pedagang tradisional, KPPU memberikan putusan bahwa tidak adanya satu pasal aplikatif dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 yang dilanggar oleh Indomaret dalam menjalankan usahanya sehingga Indomaret dapat dengan aman dan bebas tumbuh berkembang di Indonesia.¹⁷

Indonesia yang menyadur aturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari Amerika seharusnya dapat mengikuti jejak Amerika dengan memberikan posisi konsumen lebih terlindungi dari berbagai kegiatan bisnis pelaku usaha. Pengaturan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seharusnya memberikan perlindungan pada konsumen. Undang-undang No.5 tahun 1999 mengamanatkan agar pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya bertindak secara *fair* tanpa melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pengusaha lain dengan harapan produk yang dihasilkan dapat terjamin mutunya dan dapat memberikan kenyamanan serta keamanan bagi konsumen. Intinya tujuan utama dari larangan praktik monopoli adalah melindungi konsumen.

Apapun yang terjadi dalam fenomena dalam kegiatan bisnis, pihak yang selalu menjadi pertimbangan utama adalah konsumen, apakah tindakan yang dilakukan merugikan konsumen atau tidak. Aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada intinya mengarah pada bentuk perlindungan hak-hak konsumen. Harmonisasi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat demi tercapainya konsep Negara sejahtera (*welfare state*). Dalam berbagai aspek yang

¹⁶ HMBC Rikrik Rizkiyana & Vovo Iswanto, Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation): Catatan Kecil Tentang Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan Studi Kasus di Indonesia, PT. Telaga Ilmu Indonesia: Tangerang, 2010. Hlm 63.

¹⁷ Jimat Jujiyon Suhara, Op.Cit., hlm 103

mengakibatkan ketidakseimbangan tersebut, hukum masuk dan berperan sebagai sentral untuk memberikan perlindungan dan keadilan pada setiap warga. Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat aturan-aturan tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, Tata Cara penanganan hukum, sanksi-sanksi, dan pengecualian-pengecualian.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 memuat aturan-aturan yang memberikan perlindungan bagi konsumen secara keseluruhan sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No.9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun aturan-aturan yang diberlakukan dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan perlindungan bagi konsumen sesuai dengan tujuan dari Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan menetapkan arangan menjalankan usaha secara monopoli dengan maksud memperoleh keuntungan.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.¹⁸ Pengertian monopoli mengindikasikan bahwa dalam monopoli hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai suatu produksi dan/atau pemasaran barang, dan atau penggunaan jasa tertentu yang ditawarkan kepada konsumen seperti yang tertuang dalam definisi praktik monopoli berupa pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Monopoli sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu perbuatan jahat, dia menjadi terlarang atau tidak harus dilihat dari cara memperolehnya. Monopoli yang diperoleh dengan persaingan secara sehat ini bukanlah mekanisme pelanggaran karena dalam praktek hal ini dimungkinkan apabila suatu perusahaan ternyata tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga yang sesuai dan tidak ada pelaku usaha lain yang mempunyai kemampuan yang sama, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha dari perusahaan tersebut telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Monopoli menjadi terlarang apabila dia diperoleh melalui persaingan usaha tidak sehat (curang) atau karena diberikan oleh penguasa. Dalam tataran ini lah monopoli dilarang keberlakuannya karena dapat mematikan kegiatan bisnis pelaku usaha lain dan tentunya akan merugikan, dampak lain kepada konsumen adalah tidak terlindunginya hak-hak konsumen yang senyatanya dilapangan memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Arah kebijakan pemerintah yang mempersempit ruang gerak pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli harus dilakukan dengan memberikan patokan-patokan berbisnis yang intnya memberikan batasan dalam hal pelaksanaan praktik monopoli dengan arah memperluas ruang gerak konsumen untuk dapat memperoleh haknya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan

¹⁸ Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Monopoli No. 5, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No.3817, Pasal 1 butir 1.

Konsumen. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen juga harus mampu diakomodasi dalam bentuk memberikan perlindungan berupa advokasi yang gratis kepada konsumen dalam menuntut haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha baik secara pribadi maupun secara berkelompok.

C. Penutup

Larangan praktek monopoli dalam kegiatan bisnis diarahkan untuk membentuk system usaha yang sehat. Pada kegiatan bisnis pelaku usaha dituntut untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, upaya memperoleh keuntungan yang maksimal tidak berarti mengenyampingkan kepentingan pihak lain terutama konsumen yang secara hukum Negara telah diterbitkannya undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kebijakan tentang larangan praktek monopoli juga telah diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebijakan aturan pelaksana dari kedua undang-undang tersebut harus lah mampu disusun dengan mengarah kepada pemberian perlindungan bagi konsumen dalam memperoleh hak-haknya, sinkronisasi antara kedua aturan perundang-undangan juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif dimana kegiatan bisnis dapat tumbuh dengan baik dan konsumen dapat terlindungi hak-haknya, sehingga pernyataan “Konsumen adalah Raja” bukan hanya sekedar kiasan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ayuda D. Prayoga, dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*, Project Ellip: Jakarta, 2000.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni: Bandung, 1994.
- Denny Selamat Pribadi, “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Hukum Bisnis”, Makalah Hasil Penelitian, Universitas Mulawarman Samarinda, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.
- Herman Rajagukguk, “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian Yang Dilarang”, Makalah Seminar Sebagai Pemakalah, Bali, 1999.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, (Bayumedia Publishing: Malang, april 2005).
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama: Bandung, 2003.
- Joni Emirzon, S.H., M.Hum., “Implementasi UU No.5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Hukum Bisnis, No.26 Tahun IX September 2004, ISSN No.14110-0614, Simbur Cahaya, FH-UNSRI: Palembang, 2004.
- Marwah M. Diah,., dan Joni Emirzon, cetakan pertama, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia: Perjanjian Yang Dilarang, Perbuatan Bisnis Yang Dilarang dan Posisi Dominan Yang Dilarang*, Unsri: Palembang, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan kedua, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006).

Sih Yuliana Wahyuningtyas, S.H.,M.Hum., “Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan (Relevant Market) Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”,Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 No.2 Tahun 2005, ISSN No.0852/4912, Akreditasi SK N0.52/Dikti/Kep./2002, Jakarta.

W. Friedmann, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, Steven & Sons: London, 1971.

Bambang Sutyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, “Hak Konsumen Masih di Atas Awan.” Source: www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html

Mardiharto Tjokrowasito, “Kebijakan Persaingan Pada Industri Jasa Penerbangan Dilihat Dari Perspektif Perlindungan Konsumen”, source: <http://www.informasi-seminar.com/hukum-perlindungan-konsumen-dan-persaingan-usaha/>